

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL

Ariana Milanda <sup>(1)</sup>, Budiarsih <sup>(2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

Email: [arianamilanda1@gmail.com](mailto:arianamilanda1@gmail.com), [buddyarsih@gmail.com](mailto:buddyarsih@gmail.com)

### Abstract

*In Indonesia itself until now, especially in cases of sexual violence its existence has become a scourge for the local community, especially to beings who are often considered weak, namely children and women are often victims of sexual violence which according to the perpetrators if the victims are children and women it will be easy to become targets to be able to satisfy and channel their lust. However, the focus of the research is the presence of Restorative Justice in acts of sexual violence, Based on the facts that have occurred as a result of this act of sexual violence, there are several perpetrators who can still enjoy their lives without feeling guilty or remorseful. but for the victims who were traumatized and hysterical at the time and after the incident had to bear the burden themselves, not if it was proven that they were pregnant with the response from the surrounding environment no one understood the victim's situation and even isolated the victim interspersed with words that made the victim's mental state worse off, of course this This kind of thing must be of particular concern to the government not only to handle but also to be able to guarantee the rights of victims and protect victims as a result of acts of sexual violence.*

**Keywords:** *Sexual violence, restorative justice, victim*

### Abstrak

Di Indonesia sendiri sampai saat ini khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi keberadaannya menjadi momok bagi warga masyarakat sekitar, terlebih kepada makhluk yang sering dianggap lemah yaitu para anak dan perempuan yang sering menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yang mana menurut pelaku jika korbannya adalah anak dan perempuan akan menjadi mudah untuk dijadikan target untuk bisa memuaskan dan menyalurkan nafsunya. Fokus penelitian yakni dengan adanya *Restorative Justice* dalam tindak kekerasan seksual, berdasarkan fakta yang telah terjadi akibat perbuatan tindak kekerasan seksual. ini terdapat beberapa pelaku yang masih bisa menikmati hidupnya dengan tanpa adanya rasa bersalah atau menyesal, namun bagi korban yang saat dan setelah kejadian tersebut mengalami trauma berkelanjutan dan histeris yang harus menanggung beban sendiri, belum lagi jika terbukti hamil dengan melihat bagaimana tanggapan lingkungan sekitar tidak ada yang mengerti keadaan korban bahkan hingga mengucilkan korban dan di selingi perkataan-perkataan yang membuat mental korban semakin terpuruk, tentunya hal seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk tidak hanya menangani tetapi juga untuk bisa menjamin hak-hak para korban dan melindungi korban akibat tindak kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Kekerasan seksual, restorative justice, korban*

## 1. Pendahuluan

Banyaknya kasus kekerasan yang masih terus berlangsung di dalam kehidupan bermasyarakat baik di lingkungan yang sangat dekat dengan kita, contohnya dalam ranah keluarga, lingkup umum seperti masyarakat hingga di lingkungan teman sebaya. Melonjaknya tingkat kekerasan, umumnya kejadian ini kerap terjadi pada orang-orang yang dianggap tidak berdaya. Isu adanya kekerasan terhadap perempuan menjadi *boomerang* yang mengkhawatirkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi perempuan yang mempunyai kesibukan diluar rumah, seperti wanita yang bekerja, yang memaksa mereka untuk pulang di malam hari, atau dengan ibu rumah tangga yang seharian membantu mengurus pekerjaan rumah, meski dengan kesibukan masing-masing kemungkinan kejadian kekerasan masih bisa terjadi kapanpun.

Timbulnya kekerasan pada seorang perempuan dapat disebabkan oleh sistem

Salah satu bentuk kekerasan yang sudah tidak asing lagi dan banyak berita miring yang di dengar masyarakat datang dari dunia remaja yakni *dating violence*/kekerasan yang muncul ketika dalam masa pacarana, ini terjadi secara sengaja dengan menyakiti dan menimbulkan rasa khawatir bahkan ketakutan kepada pasangannya. Terdapat pandangan menurut keterangan Mars dan Valdez 2007 yang memaparkan bahwa perilaku tindak kekerasan selama saat dalam masa pacaran ini termasuk salah satu bentuk kekerasan secara fisik, dan tidak sedikit yang berujung pada dorongan aktivitas seksual dan secara intelektual dapat dilakukan ketika sedang dalam status berpacaran. Adapun kasus kekerasan seksual yang kian berkembang di Negara ini sesuai dengan catatan data tahunan 2023 Komnas Perempuan, mencatat beberapa tindak kejahatan pada perempuan yang berlangsung selama tahun 2022. Hasilnya,

nilai yang menempatkan bahwa perempuan dinilai sebagai makhluk yang rentan, lemah lembut dan lebih rendah daripada laki-laki. Pandangan seperti itu sampai saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang memandang sebelah mata bahwa perempuan yakni sebagai sosok yang terpinggirkan, dapat dengan mudah untuk dikuasai, diperbudak sedemikian rupa, diperjual belikan dengan bebas atau di eksploitasi oleh kelompok laki-laki semau mereka. Kekerasan merupakan sebuah kenyataan yang mau tidak mau ada berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat sampai saat ini, yang mengatakan bahwa tindak kekerasan pada perempuan masih saja melonjak tinggi dan sangat sering terjadi kapanpun, dimanapun dan bisa terjadi pada siapapun tanpa memandang usia yang bersangkutan (Hairi 2015).

dalam ranah personal yang dilaporkan terdapat 2.098 jumlah kasus kekerasan pada terhadap perempuan. Termuat sebesar 1.276 kasus diranah publik yang tercatat dan dilaporkan kepada Komnas Perempuan, Adapun informasi mengenai kasus kekerasan yang terjadi di lingkup negara, terlapor sebanyak 68 kasus, yang meningkat hampir mencapai dua kali lipat dari 38 kasus pada tahun 2021. Terjadi sebanyak 1.697 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga tercatat dilakukan melalui ruang daring (*online*) yang kebanyakan dari pelanya memiliki hubungan yang dekat dengan korbannya. Kasus kekerasan seksual membuktikan bahwa hampir setengahnya (48 persen atau sebanyak 821 dari 1.697 pelaku) dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan personal dengan korban, terkhusus oleh pasangannya sendiri atau dengan mantan pasangan.

Ada juga kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan yang melalui kegiatan verbal seperti *catcalling*. Data yang selama ini diperoleh hanya melaporkan kasus kekerasan seksual secara fisik saja, sebagai contoh dari kekerasan fisik yakni Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tercatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat banyak pengaduan tentang kekerasan seksual. Dari 5.831 kasus kekerasan, sebanyak 2.228 kasus atau 38 persen merupakan angka kriminalitas dalam tindak kekerasan seksual, di sertai adanya kekerasan psikis sebanyak (2.083 kasus/35,72 persen). Pengaduan yang terlapor kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, di dominasi oleh banyaknya perbuatan asusila kekerasan seksual dalam bentuk fisik yang paling tertinggi yakni sebanyak 6.001 kasus/38,8 persen, sedangkan kasus kekerasan seksual mencapai 4.102 kasus/26,52 persen). Artinya dalam beberapa tahun silam, setidaknya dapat

Belakangan ini terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sudah mulai ramai diperbincangkan karena dengan adanya beberapa kasus yang diusut beredar di jagat dunia maya. Sebagian dari beberapa perempuan yang jadi sasaran empuk perlakuan tindak kekerasan seksual memberanikan dirinya untuk bersedia melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk segera menangani kasus kekerasan seksual. Terdapat beberapa contoh publik figur atau *influencer* menjadi tonggak terdepan “ikon” yang sanggup menyuarakan suaranya kepada khalayak ramai untuk turut membantu menolak adanya kekerasan seksual terhadap perempuan serta mengajak para pengikutnya untuk memberi dorongan positif kepada korban yang bersangkutan atas kejadian yang menimpanya, agar korban yang masih memilih diam karena merasa itu merupakan aib atau belum

disimpulkan bahwa kebanyakan dari korban masih tetap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual secara verbal termasuk dari norma yang menyimpang. Adanya kekerasan seksual secara verbal ini dapat sering dijumpai dalam kehidupan bersosialisasi, seakan-akan dari perlakuan demikian dianggap remeh temeh jika dilakukan. Yang sering terjadi dilingkungan sekitar yakni seperti mendapat siulan dan diiringi beberapa komentar yang bernada seksis yang ditujukan kepada perempuan ataupun anak-anak di ruang publik baik di halte bus, kompleks, pinggir jalan raya. Kalimat yang terucap tersebut di barengi dengan pandangan bersifat melecehkan sehingga membuat korban merasa khawatir akan kehilangan harga dirinya sebagai manusia, bahkan membuat korban risih hingga ketakutan atas tindakan tersebut (Puspita and Budiarsih 2022).

berani mengungkap kejadian kekerasan yang dialaminya secara langsung untuk lebih berani melaporkan kejadian tersebut. Karena mereka hanyalah korban yang dirugikan, yang harus mendapat keadilan sepenuhnya, namun jika ditilik kembali dengan seksama, problematika seperti ini yang sudah jelas masuk ke dalam kategori tindak kejahatan yang berat tetapi sayangnya, masih kurangnya tenggang rasa yang diperlihatkan oleh sebagian masyarakat kepada korban kekerasan, masih saja adanya pendapat yang mengatakan jika korban dan pelaku adalah pasangan, maka mereka dengan dasar memiliki perasaan yang sama. Padahal kejadian tersebut dapat diamati dari bagaimana korban yang mengalami kekerasan itu mendapat kekerasan atau tidak, berdasarkan karena adanya paksaan dan ancaman atau tidak, apakah atas persetujuannya atau tidak, dengan begini

korban masih mendapat perlakuan tidak semestinya. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat sebagian sanak pihak keluarga korban menyangka bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi, dan tidak diumbar ke sembarang orang agar

Sebab melonjaknya angka kriminalitas kejahatan kekerasan seksual di Indonesia yang kian semakin naik tiap tahunnya ini karena tidak adanya suatu deskripsi hukum yang jelas mengenai cara penanganan kekerasan seksual. Kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor pertama yang menyebabkan kekerasan seksual melejit pergerakannya. Untuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur telah diatur dalam peraturan undang-undang dengan tegas. Adanya larangan perbuatan tindak tersebut berupa perlakuan cabul yang menjadikan anak sebagai target telah diatur dalam Pasal 76E Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Tindak asusila pada anak bisa terjadi dengan jarak yang tidak jauh dari lingkungan anak (orang tua menyetubuhi anak kandung/anak tiri, kakak kandung menggauli adiknya). Kedudukan seperti ini, dapat menyebabkan anak tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi situasi perlakuan yang tidak memberikan dia perlindungan serta menganggap bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk berlindung. Terdapat Sebuah penelitian pada tahun 2007 yang didanai oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa ada banyak alasan berbeda yang tetap konsisten selama bertahun-tahun mengapa kekerasan seksual di ranah umum merupakan bentuk tindak kejahatan yang

pihak dari korban kekerasan seksual tidak menanggung malu yang berlebih, tidak jarang pula dari mereka yang berpikiran untuk menikahkan korban dengan pelakunya sebagai solusi terakhir atau sebagai bentuk tanggung jawab pelaku (Ginting and others 2019).

tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut memuat bahwa tiap-tiap orang dilarang keras melakukan kekerasan atau dengan adanya suatu ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan segala macam kebohongan, atau dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan keji atau membiarkan adanya perlakuan amoral, kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan bahwa korban baik perempuan ataupun anak-anak masih diletakkan pada posisi yang marginal karena kodratnya sebagai makhluk lemah lembut, dengan kondisi ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh laki-laki untuk bisa melampiaskan nafsunya, kejadian kekerasan seksual dapat berlaku di sector manapun domestik maupun publik (Elindawati 2021).

tidak dilaporkan. Secara khusus, penelitian tersebut menemukan bahwa para korban: (1) tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa insiden itu benar-benar telah terjadi; (2) timbul rasa takut terhadap pelaku yang notabennya berkuasa atau mempunyai wewenang yang dapat dengan mudah mengancam korban atau membalas korban dengan perlakuan yang tidak terduga; (3) tidak mempercayai bahwa pihak berwenang akan menganggap insiden itu cukup serius atau tidak; (4) korban lebih memilih diam dan tidak mau menceritakan hal seperti ini dikarenakan takut jika tidak ada yang membelanya; (5) tidak mengetahui cara bagaimana melaporkan kejadian tersebut; (6) timbulnya rasa malu dan enggan

menceritakan kejadian yang menimpa korban kepada seseorang yang dekat dan dipercaya oleh korban; (7) tidak mengerti definisi hukum tentang kekerasan seksual. Fakta yang banyak terjadi di lapangan, dengan kasus tindak kejahatan kekerasan

Kategori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan melakukan metode pendekatan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di

## 10. Hasil dan Pembahasan

*Restorative justice* merupakan sebuah penyelesaian dari suatu tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau orang-orang lain yang memiliki keterlibatan dalam suatu proses tindak pidana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan seadil-adilnya melalui perdamaian dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula. Menurut Tony Marshall bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah tersebut untuk menyelesaikan. Dalam menjalankan *restorative justice* ini ada beberapa syarat yang harus diterapkan, karena tidak semua suatu tindak pidana diberlakukan *restorative justice*.

1. Pasal 310 KUHP, tentang adanya penghinaan dan pencemaran nama baik
2. Pasal 205 KUHP, tentang penghinaan ringan.
3. Pasal 364 KUHP, tentang perbuatan terhadap pencurian ringan

Perkara-perkara tersebut adalah dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, sedangkan untuk kekerasan seksual *restorative justice* bukan pilihan dalam penyelesaian sistem peradilan

seksual di ranah umum ini masih banyak terjadi bahwa pelaku yang memiliki kedudukan tidak dilaporkan dengan argument pendapat yang sama seperti hasil penelitian tersebut di AS (Nurbaya and others 2020).

## 9. Metode

Indonesia terkait dengan isu hukum yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun ideologi hukum guna menjawab isu hukum yang diajukan.

dan menyikapi bagaimana akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. *Restorative justice* termuat dalam *Pasal 1 huruf 3 Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021*, yang mana sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara dengan mekanismenya terfokus pada pemidanaan yang diganti dengan perdialogan serta mediasi antara pihak yang bersangkutan. Tujuan dari *restorative justice* ini adalah menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku serta memberikan ganti rugi terhadap korban, serta pertimbangan hukum yang nanti disepakati terhadap pelaku (Carolina and others 2022).

4. Pasal 373 KUHP, tentang penggelapan ringan bukan ternak
5. Pasal 379 KUHP, tentang perbuatan curang berupa penipuan
6. Pasal 384 KUHP, mengenai perbuatan yang dirumuskan
7. Pasal 407 KUHP, tentang penghancuran atau perusakan barang
8. Pasal 483 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman.

pidana, namun ada guna dan keperluan dalam melengkapi peradilan pidana yang kurang lengkap mengenai hak korban. Oleh karena itu *restorative justice* sendiri tidak menghapus hukum



pidana yang ada. Sebelum disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mediasi antara korban dan pelaku sering dilakukan.

1. Perkawinan yang terjadi diantara pelaku dengan korban perkosaan tidak akan pernah bisa menjadi titik terbaik atau solusi yang tepat bagi korban agar memperoleh keadilan. Jika tetap menggunakan keputusan ini, justru akan mengantarkan korban pada berbagai masalah baru. Salah satunya, korban rentan menjadi korban kembali untuk kedua kalinya (re-viktimisasi).
2. Sistem terjadinya perdamaian pada kasus kekerasan kekerasan seringkali diwarnai dengan berbagai gertakan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun dari pihak pelaku. Hal ini terkadang dapat dilakukan oleh para pihak pelaku agar dapat bebas dari jeratan hukum yang berlaku. Penanganan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum *Restorative justice* tidak serta merta dapat diartikan secara sempit sebagai pemberhentian perkara. Peraturan Perkapolri 8/2021 mengenai adanya Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebaiknya menyisihkan prosedur penghentian perkara dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam persoalan kekerasan seksual, hubungan kuasa menjadi bagian yang erat kaitannya dan tidak terputuskan dari perbuatan. Situasi ini menimbulkan sensibilitas terhadap penyelewengan mekanisme *restorative justice*. Oleh sebab itu, metode *restorative justice* dalam makna penghentian perkara melalui perdamaian, menjadi tidak sesuai jika diberlakukan dalam penanganan masalah kekerasan seksual karena

Namun setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2022 ini berkaca pada beberapa bahwa:

seringkali terfokus dalam otoritas, praktik penegakan hukum, yang mempunyai tujuan untuk mengurangi *overcrowding* terhadap rutan dan lapas, yakni dengan mendorong adanya pemberhentian perkara melalui kesepakatan damai atau mediasi. Hasilnya, dengan begini korban tidak mendapatkan keadilan dan memperlambat proses korban dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hal ini juga sering terjadi pada dalam kasus ini yang mana pihak dari pelaku dapat bebas dari segala macam tuntutan dan bentuk pertanggungjawaban. Setelah kesepakatan damai terjadi, korban justru mendapatkan pengabaian dan akhirnya mengalami re-viktimisasi, di mana ia menjadi korban untuk kedua kalinya.

dilihat dari keberadaan relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Hal ini telah disadari oleh pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dengan tegas melarang adanya bentuk penanganan di luar dari prosedur ketentuan peradilan dalam perkara-perkara kekerasan seksual. Konsep *restorative justice* di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan haikat dasarnya, yang memiliki tujuan supaya seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah perkara dapat mencari jalan keluar dari ketidakseimbangan yang ditimbulkan adanya perbuatan pidana yang terjadi. Konsep ini meletakkan kepentingan korban sebagai fokus utama yang terpenting dalam menentukan solusi,

berlainan dengan sistem peradilan konvensional yang seringkali terdapat batasan terhadap ruang korban agar dapat didengar dan prasarana seluruh kebutuhannya terpenuhi. Solusi yang menjadi capaian dalam *restorative*

bebas. Pemahaman yang tidak utuh pada konsep *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, menjadikan berjalannya prosedur pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus kekerasan seksual sebagai sesuatu yang rentan disalah gunakan (Aldia 2022).

Dari beberapa kasus memang *restorative justice* tidak dapat diberlakukan, namun ada beberapa hal yang bisa diberlakukan jika dicermati dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual, pada dasarnya *restorative justice* dalam

Pendekatan terhadap *restorative justice* ini bisa dijadikan sebagai salah satu model pendekatan terhadap penyelesaian penanganan kasus kekerasan dapat diberlakukan apabila pelaku merupakan seorang anak, karena jika demikian, sejatinya anak juga korban dari lingkungannya yang memiliki potensi tinggi dalam membentuk perilaku dan karakternya, karena seorang anak juga belum terlalu bisa mengatur pola pikir dalam menentukan sebuah pilihan mana yang baik untuk di contoh dan mana yang tidak untuk di contoh. Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Undang-Undang khusus peradilan anak, Komnas perempuan juga memaparkan pandangan terkait bagaimana *restorative justice* dapat berlaku dalam penindakan kasus kekerasan seperti pada pernyataan sikapnya ketika menanggapi Kemenkopolhukam pada Februari 2021 seperti dibawah ini: “Meningat terdapat berbagai implementasi yang mengatas namakan *Restorative Justice*

*justice* bukan dengan penghentian perkara, tetapi ada pada penyelesaian dengan bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan korban, yang inisiatifnya juga muncul dari sudut pandang korban secara

penegakan hukum akan membawa harmoni di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang tercantum pada Pasal 5 UU TPKS yang mana hal tersebut bisa diberlakukan *restorative justice*, kemudian ada kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak dibawah umur. Dalam hal ini tentunya bentuk pidana tidak bisa disama ratakan, mengingat hukuman pidana juga memiliki bobot yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan (Satria 2018).

yang bisa memposisikan perempuan sebagai korban tindak kekerasan tenggelam dalam ketidakadilan yang bertumpuk, Komnas Perempuan dengan menggandeng Kemenkopolhukam dan semua pihak terkait, agar melakukan pengawasan serta pendampingan pada pelaksanaan *Restorative Justice* secara terus-menerus, baik yang diselenggarakan melalui lembaga penegak hukum atau yang ada dalam lapisan masyarakat. diharapkan untuk bersama-sama melakukan analisis secara menyeluruh terkait dengan *Restorative Justice*, tergolong melekat dalam persoalan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia, agar dapat menguatkan konsep, serta kebijakan dan pedoman pelaksanaannya. Adanya konsolidasi ini dibutuhkan agar kerangka *Restorative Justice* yang menjadi focus yakni kembalinya pemenuhan hak-hak korban serta dapat membangun keharmonisan (Salsabila and Wahyudi 2022).

Dalam pernyataan Komnas Perempuan bahwa *restorative justice* seharusnya dapat segera dikukuhkan konsepnya supaya lebih memprioritaskan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan juga dapat mengembalikan haknya agar Kembali pulih dari rasa trauma dan segala yang ditakuti. Ketertarikan menurut korban menjadi salah satu hal paling penting dari segala hal. Sekiranya melalui pendekatan *restorative justice* ini digunakan, sepatutnya sesuai dengan persetujuan korban, bukan serta merta menjadi pilihan jalan penyelesaian.

Selain pelaku adalah anak dan perempuan, jika kekerasan ini tidak didampingi dengan kekerasan fisik, penelantaran yang berujung pada penderitaan korban, hal ini bisa diajukan ke pengadilan. Namun jika tindak pidana

penerapan *restorative justice* dalam perkara kasus kekerasan adalah demi menegakkan hukum dalam syarat formil dan materiil yang tertulis sebagai Undang-Undang atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat sudah mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan penyelesaian secara non litigasi serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan sehingga terciptanya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal berdasarkan diskresi

Paradigma prinsip ini masih terpaut berdasarkan rancangan jeratan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana belum beradaptasi pada restorasi korban dari dampak perbuatan pelanggaran pidana sebagaimana pembaharuan aturan Polri dengan melayangkan Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perkap Nomor 08 Tahun 2021 sehingga substansi hukum agar mengaktualisasikan rencana pemerhati hukum melalui pendekatan hakikat

tersebut tidak dibarengi dengan kekerasan fisik, hal ini bisa menjadikan *restorative justice* menjadi pilihan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Penerapan *restorative justice* yang didamaikan dalam kegiatan mediasi bisa dengan bentuk surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama dari tahapan tersebut maka pelaku dan korban dipertemukan oleh polsek setempat atau organisasi kepemudaan sehingga pelaku bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya dan korban juga bersedia membuka pintu maaf maka dan juga pelaku mau memenuhi kerugian untuk memenuhi hak korban yang kemudian diakhiri dengan kesediaan dari pelaku dan korban untuk menaati perdamaian (Ibipurbo and others 2022).

penyidik dalam penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terlaksana secara baik sebanding dengan kaidah yang berlaku meskipun belum terlaksana maksimal. Fungsionalisasi hukum pidana agar pengalihan dari proses peradilan di luar persidangan yang formal supaya penyelesaian dengan musyawarah yang menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda terhadap prioritas kepentingan pelaku dan korban serta mempertimbangkan dampak dalam aktivitas masyarakat (Ibipurbo and others 2022).

*restorative justice* sebaiknya dibangun melalui acuan pola peradilan pidana serta tidak bertolak belakang dengan ketentuan hukum acara pidana. Terkait proses penanganan persoalan pidana bersamaan menggunakan prinsip *restorative justice* wajib didasarkan terlebih dahulu yaitu substansi hukum, sistem hukum dan pandangan budaya hukum dari sistem kerja peradilan pidana yang mengikutsertakan seluruh komponen *criminal justice system*. Aturan ini bukan kontras dengan norma hukum acara pidana yang berperan secara



umum atau khusus dengan istilah menerapkan konsep penegakan hukum tradisional secara sepadan dengan konsep

pendekatan *restorative justice* baik secara mediasi penal atau perdamaian para pihak wajib berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan kehendak para pihak serta kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator mediasi dalam pelaksanaan mediasi penal ini memperhatikan prinsip-prinsip hukum mediasi penal dalam penanganan perkara melalui litigasi. Yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi penal bersifat rahasia

Kerahasiaan adalah merupakan suatu peristiwa yang dialami saat adanya pertemuan oleh mediator dari pihak yang berselisih, tidak diperbolehkan membocorkan pada khalayak umum dari tiap orang-orang yang terlibat. Sikap seorang mediator dan pihak berselisih diharapkan silih menghargai kerahasiaan setiap isu dan keperluan kebutuhan tiap pihak.

2. Tahapan prosedur mediasi bersifat pemberdayaan

Bahwa setiap individu yang bersedia hadir ke mediasi seyogianya memiliki keahlian untuk bermusyawarah mengenai isu mereka sendiri dan bisa menggapai kemufakatan seperti yang

Taraf dari terpenuhinya rasa keadilan para pihak dalam penerapan *restorative justice* dalam Kasus kekerasan seksual ini dengan adanya upaya pemenuhan hak-hak para pihak (korban dan pelaku) mau bersedia memilih opsi penyelesaian dengan mediasi penal yang dibuatnya surat kesepakatan perdamaian dan pihak pelaku wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban

teori hukum kontemporer dalam penegakan hukum (Yulianti 2022).

diharapkan. Penyelesaian perselisihan wajib timbul berawal dari pemberdayaan masing-masing pihak, oleh sebab itu hendak menjadi lebih memungkinkan pemecahan masalah dari pihak yang menerima solusi.

3. Perantaraan mediasi penal bersifat sukarela atas dasar tindak iktikad baik.

Esensi utama dari proses mediasi penal ini adalah lebih berperannya para pihak yang berperkara, yang didasarkan pada suatu iktikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian perkara yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak yaitu korban dan pelaku.

4. Proses mediasi bersifat netralitas

Prose mediasi merupakan intervensi bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat dan menerima oleh masing-masing pihak dalam sebuah suatu tindak pidana.

sehingga keduanya menyetujui kesepakatan maka dibuatlah surat pencabutan laporan pengaduan perkara oleh korban atau pelapor yang menandakan berakhirnya perkara melalui prinsip *restorative justice*. Dalam hal ini kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan perdamaian yang pertegasan asas *pacta sunt servanda* berupa asas kekuatan mengikat perjanjian (Wadjo 2021).

Faktornya keberhasilan penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan seksual karena konsep teori keadilan *restorative justice* dianggap memberikan rasa keadilan yang lebih substantif kepada pihak korban berdampak kerugian atau penderitaan akibat dari perilaku pelaku. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penerapan mediasi penal dalam proses penyelidikan perkara tergantung dari permintaan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak pelapor dan pertimbangan penyidik. Pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual didukung beberapa faktor sehingga pihaknya terkait bersepakat melakukan perdamaian dan menyelesaikan permasalahannya diluar jalur pengadilan terhadap penerapan *restorative justice* yang mengalami keberhasilan pada perkara kekerasan seksual ini berdasarkan juga pertimbangan penyidik dan pelapor, berikut beberapa faktor penerapan diberlakukannya *restorative justice*:

1. Faktor dari korban dan pelaku  
Keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan. Perilaku korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah menunaikan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik. Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing.
2. Faktor dari penegak hukum  
Pada dasarnya penyidik tidak dapat menjadi peran sebagai mediator terhadap kedua belah pihak (korban

dan pelaku) dikarenakan dikhawatirkan dinilai mempunyai motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku) yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice* (Marder 2022).

3. Faktor dari masyarakat dan Kebudayaan  
Adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat kecenderungan kepatuhan akan hukum sangat dipengaruhi oleh salah satunya faktor golongan etnis dengan nilai-nilai kebudayaan timur yang melekat tersendiri serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sebab sebagian besar masyarakat memiliki karakteristik akan kemungkinan ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.
4. Faktor Sarana dan Ketersediaan Fasilitas  
Sarana dan ketersediaan fasilitas dalam penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang bagus, perlengkapan alat yang mencukupi, dan lain-lain.
5. Faktor dari Masyarakat  
Masyarakat merupakan masyarakat menjemuk (plural society) yang berlaku suatu hukum dan diterapkan. Faktor paling utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan dari penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan

restoratif adalah adanya kesadaran hukum dan keterbukaan atas kerelaan hati pihak korban dalam melaksanakan perdamaian dan memaafkan pelaku, serta pelaku siap mengaku bersalah dan bertanggung jawab atas kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan hasil kesepakatan untuk menekankan pemenuhan hak pemulihan kembali pada keadaan sebelum dan bukan pembalasan. Sudah ada kesepakatan perdamaian

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa kejadian tindak pidana kekerasan seksual ini tidak bisa hanya di selesaikan dengan musyawarah Bersama kemudian berakhir damai dengan korban yang masih membawa rasa trauma berkepanjangan, dan juga bagi pelaku kekerasan seksual tidak bisa hanya dijerat sanksi pidana dengan batas 5 tahun apalagi bisa di ringankan hanya dengan membayar nominal jumlah denda yang di tentukan atau bahkan bisa dengan bebas tanpa adanya sanksi pidana maupun sanksi sosial untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi tindak kekerasan seksual lagi. Dengan tujuan win-win solution diharapkan akan bisa tergapai tujuan dengan baik. Selain itu keberadaan pihak

antara korban dan pelaku sebelum usaha restorative justice ditawarkan sehingga mempermudah proses perdamaian bersama.

#### 6. Faktor Kebudayaan

Proses penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan restoratif, masyarakat mempunyai ikut andil yang cukup tinggi dalam melaksanakan proses perdamaian dan pelaksanaan hasil kesepakatan (Wadjo and Saimima 2020).

penyidik yang ditunjuk secara langsung kedua belah terlibat sebagai mediator menjadi penting sebagai petunjuk agar mediasi tetap berjalan berintegrasi dengan sistem peradilan pidana sehingga apa yang menjadi hasil keputusan kesepakatan bersama dalam mediasi penal akan memiliki kekuatan hukum secara sah dan menyakinkan. 176 Mediasi model *victim-offender mediation* merupakan pihak-pihak yang terlibat bertemu untuk berdiskusi dengan bantuan seorang mediator. Pelaksanaan dari proses dari tingkat kepolisian, kejaksan dan pengadilan sampai adanya putusan pemidanaan. Bertujuan agar memulihkan luka dan mengembalikan kondisi korban seperti semula.

#### Daftar Pustaka

Aldia, Nyayu Bela. 2022. 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3: 248–53

Carolina, Nona, Wisnu Aji Saputra, Hilda Hidayatun Nafi'ah, Yulia Gesti Merkuri, and Caraka Putra Bakti. 2022. 'Strategi Intervensi Untuk Menekankan Kasus Kekerasan Seksual', *Strategi Intervensi Untuk Menemukan Kasus Kekerasan*

#### Seksual: Isu Dan Tren

Elindawati, Rifki. 2021. 'Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15.2 <<https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>>

Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. 2019. 'Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian

- Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1.2: 180  
<<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>>
- Hairi, Prianter Jaya. 2015. 'Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya', *Negara Hukum*, 6.1
- Ibipurbo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. 2022. 'Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum Respublica*, 21.2
- Marder, Ian D. 2022. 'Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70  
<<https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>>
- Nurbaya, Nurhaedar Jafar, and Andi Asrina. 2020. 'Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar', *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2
- Puspita, Melati Intan, and Budiarsih Budiarsih. 2022. 'Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3: 704–14  
<<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.58>>
- Salsabila, Salsabila, and Slamet Tri Wahyudi. 2022. 'PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.1  
<<https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>>
- Satria, Hariman. 2018. 'Rest Orat Ive Just Ice : Paradigm a Baru Peradilan Pidana', 2.1: 111–23
- Wadjo, Hadibah Zachra. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.', *Jurnal Belo*, 6.1
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1  
<<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. 2022. 'Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Amnesti Jurnal Hukum*, 4.1